

# PENJELASAN

## RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA  
CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK

KOTA SEMARANG  
TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang perubahan atas peraturan wali kota semarang nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Pada penyusunan dokumen Kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang perubahan atas peraturan wali kota semarang nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok ini merupakan salah satu tindak lanjut penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Instruksi ini diterbitkan untuk menciptakan basis data tunggal yang akurat dan terintegrasi sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

Besar harapan dari tersusunnya Kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang perubahan atas peraturan wali kota semarang nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok dapat menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT.

Demikian pengantar Kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang perubahan atas peraturan wali kota semarang nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar – besarnya.

## DAFTAR ISI

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| JUDUL .....                          | i   |
| KATA PENGANTAR.....                  | ii  |
| DAFTAR ISI.....                      | iii |
| BAB I PENDAHULUAN                    |     |
| Latar Belakang.....                  | 1   |
| Identifikasi Masalah.....            | 2   |
| Tujuan Penyusunan.....               | 3   |
| Dasar Hukum.....                     | 3   |
| BAB II POKOK PIKIRAN.....            | 5   |
| BAB III MATERI MUATAN                |     |
| A. Jangkauan dan ruang lingkup ..... | 6   |
| B. Ketentuan Umum .....              | 6   |
| BAB IV PENUTUP.....                  | 8   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memiliki landasan dalam pelaksanaannya yaitu 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Perwujudan yang meliputi tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan administratif yang dicapai melalui otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan beriringnya perkembangan teknologi informasi memberikan peran baru sebagai pola keterlibatan dan komunikasi antar publik, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pola komunikasi dan informasi yang lebih efektif dan efisien agar dapat mengikuti perkembangan zaman. E–Government merupakan cara penggunaan teknologi informasi, baik online maupun offline, untuk memberikan layanan yang lebih efektif.

Ketersediaan informasi yang lengkap dan transparan tentang e – government, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lembaga – lembaga sektor publik, semuanya berkontribusi pada perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik. E–government diharapkan dapat mendorong produktivitas dan efisiensi birokrasi yang meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintahan atau masyarakat.

Otonomi Daerah dalam tujuan administratif memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri sesuai dengan peraturan daerah maupun ketentuan yang berlaku, hal tersebut menjadi acuan Pemerintah Daerah agar dapat mengelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang– undang.

Pemerintah sebagai pelaksana dan penentu kebijakan Keuangan Negara memberikan kewajiban yang terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan Pembangunan, salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat guna menjawab tuntutan secara efektif.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan.

## B. Identifikasi Masalah

Perkembangan dinamika regulasi dalam pemberian bantuan meliputi:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);

## C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan perubahan atas peraturan wali kota semarang nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok adalah:

1. Melakukan penyesuaian perubahan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2025

2. Menyusun Peraturan Wali Kota berkaitan dengan Pedoman pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 72 tahun 2024 bahwa penggunaan kesejahteraan masyarakat untuk pemberian bantuan sebesar 30%. Bantuan langsung tunai DBH CHT di Kota Semarang diberikan kepada Buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dikeluarkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan anggaran DBH CHT dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran.

Tujuan dari kegiatan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT :

1. Untuk mengurangi beban hidup sehari-hari
2. Menambah kesejahteraan buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya yang ber KTP Kota Semarang.
3. Mendapatkan tambahan jaminan perlindungan dari Pemerintah

### BAB III

#### MATERI MUATAN

##### A. Jangkauan dan Ruang Lingkup

Jangkauan arah peraturan ini untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu menetapkan perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok

Ruang Lingkup Materi muatan mengatur tentang:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2. Tersusunnya Peraturan Wali Kota mengenai perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok.

##### B. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat tentang:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
8. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi satpam / petugas keamanan dan marketing / sales/tenaga pemasar.
10. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah atau sejenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
11. Penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan langsung tunai melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan langsung tunai.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah Suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Bank Penyalur adalah Bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan langsung tunai untuk menampung dana bantuan langsung tunai yang akan disalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai.
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data yang akan diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kota Semarang.
18. Masyarakat lainnya adalah penerima bantuan langsung tunai dari anggaran DBH CHT selain buruh pabrik rokok yang ber KTP Semarang
19. Kartu Semarang Sejahtera selanjutnya disebut KSS adalah program bantuan dari Pemerintah Kota Semarang yang sumber dananya berasal dari DBH CHT.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Perlu adanya penyesuaian perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok

#### B. Saran

Diharapkan dengan adanya Peraturan Wali Kota Semarang tentang Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok pemberian bantuan langsung tunai lebih optimal dan bermanfaat .